



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BANDA ACEH, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, 1112011010620003, tempat/tanggal lahir Kandang/10 Oktober 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, 1112046201710002, tempat/tanggal lahir Suak Bakong/22 Oktober 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, NIK 1106214812870001 tempat/tanggal lahir Kandang/08 Desember 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai **para Pemohon**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Bahwa berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx Nomor : W1-A21/1054/ HK. 05/09/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2022, Pemohon V telah diberikan izin sebagai kuasa Insidentil dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Xxxxxxxx binti xxxxxx xxxxx** di Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx pada tanggal 09 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua kandung Pemohon yang bernama **Xxxxxxxx bin xxxxxx dan Alm. Xxxxxxxx binti xxxxxx xxxxx** telah menikah sah secara hukum Islam yang dilaksanakan pada tahun 1986 di Gampong Suak Bakong, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten xxxx Selatan;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara **Taharuddin Bin dengan Alm. Xxxxxxxx binti xxxxxx xxxxx** terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **Xxxx xxxxxxxx binti xxxxxxxxxx (Pemohon V)**;
3. Bahwa **Xxxxxxxx bin xxxxxx dan Alm. Xxxxxxxx binti xxxxxx xxxxx** sudah bercerai pada tahun 1990 dan perceraian tersebut terdaftar di KUA Kluet Selatan dengan Nomor : KA.7/12/Pw.00/134/1990;

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



4. Bahwa **Alm. XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX** adalah Adik Kandung dari Pemohon I,II dan III serta Kakak Kandung dari Pemohon IV dan Ibu kandung dari pemohon V yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dan dikebumikan di Gampong Suak Bakong, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten XXXX Selatan;
5. Bahwa **Alm. XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX** meninggalkan warisan yang diperoleh 5 (lima) tahun lalu berupa sebidang Tanah yang terletak di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA dengan No Sertifikat : 01.05.04.16.1.00525, ;
6. Bahwa **Alm. XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX** meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
 1. **PEMOHON I Pemohon I (Abang Kandung);**
 2. **PEMOHON II Pemohon II (Abang Kandung);**
 3. **PEMOHON III Pemohon III (Abang Kandung);**
 4. **PEMOHON IV Pemohon IV (Adik Kandung);**
 5. **XXXX XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX Pemohon V (Anak Kandung);**
7. Bahwa **Alm. XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX** tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain para pemohon;
8. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengurus segala Administrasi Sertifikat Tanah di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXXXX c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



2. Menetapkan telah meninggal dunia **Alm. XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX** pada hari hari Selasa tanggal 17 November 2020 dan dikebumikan di Gampong Suak Bakong, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten xxxx Selatan;
3. Menetapkan ahli waris dari **Alm. XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX** adalah sebagai berikut :
 - 1) **PEMOHON I Pemohon I (Abang Kandung);**
 - 2) **PEMOHON II Pemohon II (Abang Kandung);**
 - 3) **PEMOHON III Pemohon III (Abang Kandung);**
 - 4) **PEMOHON IV Pemohon IV (Adik Kandung);**
 - 5) **XXXX XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX Pemohon V (Anak Kandung);**
4. Menetapkan Pemohon untuk mengurus Administrasi sertifikat Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) xxxx Barat Daya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir diwakili oleh kuasa insidentinya menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya telah diubah oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. Ruslan BN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxx Nomor 1171021212550004 Tanggal 08 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah di-nazege/en, lalu oleh Hakim Tunggal

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



- dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. Darwis yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112011502590001 Tanggal 27 Juli 2019, bermaterai cukup dan telah di-nazege/en, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2) dan diparaf;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III an. Yusraidi. BN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1171021212550004 Tanggal 22 Februari 2019, bermaterai cukup dan telah di-nazege/en, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3) dan diparaf;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV an. Yulidar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112046201710002 Tanggal 15 Mei 2017, bermaterai cukup dan telah di-nazege/en, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4) dan diparaf;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V an. Desi Sudarti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1106214812870001 Tanggal 31 Januari 2022, bermaterai cukup dan telah di-nazege/en, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5) dan diparaf;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Saiful Bahri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112012908140001 pada tanggal 31 Januari 2022 bermaterai cukup dan telah di-nazege/en, lalu oleh Ketua Majelis

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



- dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi Akta Kematian an. Salmina, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112-KM-19112020-0001 pada tanggal 19 November 2022 bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor KA.7/12/Pw.00/134/1990 an. Salmina dan Taharuddin, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan pada tanggal 3 Agustus 1990 bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.8) dan diparaf;
9. Fotokopi Pemberian isi Penetapan Pengadilan Agama Nomor PA/18/P/Hk.03.4/90 an Salmina binti Buyung Itam dan Taharuddin bin Makkin, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tapaktuan pada tanggal 24 Juli 1990 bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.9) dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang diterbitkan oleh Pj. Keuchik Gampong Meudang Ara, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 474.3/943/2020 pada tanggal 25 November 2020 bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.10) dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal an. Nurani, yang diterbitkan oleh Pj. Keuchik Gampong Meudang Ara, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 472.12/467/2022 pada tanggal 25 Juni 2022 bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11) dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal an. Buyung Hitam, yang diterbitkan oleh Pj. Keuchik Gampong Meudang Ara, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 472.12/466/2022 pada tanggal 25 Juni 2022 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.12) dan diparaf;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 525 an. Salmina yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten xxxx Barat Daya pada tanggal 10 Juli 2008 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.13) dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon V/Kuasa Insidentil para Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon V merupakan keponakan kandung dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Saksi kenal dengan Xxxxxxx binti xxxxxx xxxxx karena ibu kandung dari Pemohon V;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Xxxxxxx binti xxxxxx xxxxx sudah menikah dengan Xxxxxxxx bin xxxxx dan sudah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang yaitu Pemohon V;

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



- Bahwa Sepengetahuan saksi XXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXXX sudah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dan dikebumikan di Gampong Suak Bakong, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten XXXX Selatan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi XXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX sudah bercerai pada tahun 1990 yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang ditinggalkan sebagai ahli waris oleh XXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXXX adalah para Pemohon ini saja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ayah kandung dari XXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXXX yang bernama Buyung Hitam sudah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 20 Januari 2001 yang lalu sedangkan ibu kandungnya yang bernama Nurani juga sudah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2012;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris yang lain dari XXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXXX selain dari para Pemohon tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada larangan atau halangan dari para Pemohon ini untuk menjadi ahli waris dari XXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa Sepengetahuan saksi semasa hidupnya XXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXXX tidak pernah murtad;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari XXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXXX ini adalah untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 525 an. Salmina pada Kantor Pertanahan XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon V/Kuasa Insidentil para Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon V merupakan keponakan kandung dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX karena ibu kandung dari Pemohon V;
- Bahwa Sepengetahuan saksi XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX sudah menikah dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXX dan sudah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang yaitu Pemohon V;
- Bahwa Sepengetahuan saksi XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX sudah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dan dikuburkan di Gampong Suak Bakong, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten XXXX Selatan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXX sudah bercerai pada tahun 1990 yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang ditinggalkan sebagai ahli waris oleh XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX sekarang adalah para Pemohon ini saja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ayah kandung dari XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX yang bernama Buyung Hitam sudah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 20 Januari 2001 yang lalu sedangkan ibu kandungnya yang bernama Nurani juga sudah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2012;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris yang lain dari XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX selain dari para Pemohon tersebut;
- Sepengetahuan saksi tidak ada larangan atau halangan dari para Pemohon ini untuk menjadi ahli waris dari XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX;

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



- Bahwa Sepengetahuan saksi semasa hidupnya xxxxxxxx binti xxxxxx xxxxx tidak pernah murtad;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari xxxxxxxx binti xxxxxx xxxxx ini adalah untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 525 an. Salmina pada Kantor Pertanahan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1 s.d P.5 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx kecuali Pemohon I, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa surat kuasa insidentil para Pemohon kepada Pemohon V telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa sehingga Kuasa Insidentil dapat mewakili para Pemohon dalam persidangan aquo;

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memperbaiki surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat permohonan, vide Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.13 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan pemindahan hak milik tanah di Badan Pertanahan Negara (BPN) atas nama saudara kandung dan anak Almarhum Salmina oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Saudara Kandung dan Pemohon V sebagai anak Kandung Salmina, yang dengan demikian para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Saudara Kandung dan Pemohon V sebagai anak Kandung (*vide* bukti P.10);
2. Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXX dan memiliki anak yang bernama Desi Sudrati (anak perempuan kandung/Pemohon V) dan PEMOHON I, PEMOHON II, Yusriadi bin Buyung Hitam, PEMOHON IV sebagai Abang dan adik Kandung (Pemohon I/IV);

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



3. Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2020, di Gampong Suak Bakong Kecamatan Kluet selatan Kabupaten XXXX Selatan (*vide* bukti P.8);
4. Bahwa suami dari XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX yaitu XXXXXXXXXX bin XXXXXX telah bercerai pada tahun 1990 (*vide* bukti P.9);
5. Bahwa Ayah dan Ibu Kandung Salmina sudah meninggal dunia (*vide* bukti (P.11 dan P.12)
6. Bahwa setahu para saksi Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX terutama pengurusan surat pemindahan Hak milik Nomor 525 di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.8 yang menyatakan bahwa XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2020 yang lalu menurut keterangan saksi dan di kuburkan pada Pemakaman umum Gampong Suak Bakong Kecamatan Kluet selatan Kabupaten XXXX Selatan, dan menerangkan bahwa XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu menurut Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 November 2020 di Gampong Suak Bakong Kecamatan Kluet selatan Kabupaten XXXX Selatan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX meninggalkan anak yang bernama Desi Sudrati (anak perempuan kandung/Pemohon V) dan PEMOHON I, PEMOHON II, Yusriadi bin Buyung Hitam, PEMOHON IV sebagai Abang dan adik Kandung (Pemohon I/IV) sebagai Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX dalam keadaan muslim, begitu juga para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX, oleh karena itu Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm. XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX adalah sebagai berikut:

- 1) PEMOHON I Pemohon I (Abang Kandung);
- 2) PEMOHON II Pemohon II (Abang Kandung);
- 3) PEMOHON III Pemohon III (Abang Kandung);
- 4) PEMOHON IV Pemohon IV (Adik Kandung);
- 5) XXXX XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX Pemohon V (Anak Kandung);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX telah dapat dibuktikan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4, berdasarkan bukti P.13 bahwa sebelum alm. XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX meninggal dunia mempunyai surat pemindahan hak milik demikian menurut Hakim alm. XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXX telah meninggalkan harta warisan berupa surat pemindahan hak milik dan menetapkan Pemohon V sebagai kuasa dari Para Pemohon untuk mengurus pemindahan hak milik tersebut dan dibagikan kepada ahli waris;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 (lima) permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum pokok permasalahan telah dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Alm. XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXXX** pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dan dikebumikan di Gampong Suak Bakong, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten xxxx Selatan;
3. Menetapkan ahli waris dari **Alm. XXXXXXXX binti XXXXXX XXXXXX** adalah sebagai berikut :
 - 1) PEMOHON I Pemohon I (Abang Kandung);
 - 2) PEMOHON II Pemohon II (Abang Kandung);
 - 3) PEMOHON III Pemohon III (Abang Kandung);
 - 4) PEMOHON IV Pemohon IV (Adik Kandung);

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



- 5) Xxxx xxxxxxxx binti xxxxxxxxxx Pemohon V (Anak Kandung);
4. Menetapkan Pemohon V untuk mengurus Administrasi sertifikat Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) xxxx Barat Daya;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Bpd Tertanggal 09 Agustus 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon V/ Kuasa Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 50.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp 0,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2022/MS.Bpd